



SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*)
DALAM BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**

***THE UNLAWFULLNESS (*ONRECHTMATIGE DAAD*) ON
LIQUIDITY SUPPORT BANK OF INDONESIA***

**AHMAD MIRZA AL-FITRONI
NIM. 030710101084**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*)
DALAM BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**

***THE UNLAWFULLNESS (ONRECHTMATIGE DAAD) ON
LIQUIDITY SUPPORT BANK OF INDONESIA***

**AHMAD MIRZA AL-FITRONI
NIM. 030710101084**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Benih semua prestasi adalah kemauan, bukan harapan atau impian”

(Napoleon Hill, www.google.com)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Ayahanda Akhson Hadi, BA. dan Ibunda Dra. Mahmudati, M.Ag. yang tercinta;**
- 2. Bapak dan Ibu pengajarku terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan kesabaran;**
- 3. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 4. Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam AKASIA FH-UNEJ yang selalu kucinta dan kubanggakan;**
- 5. Agama, Nusa, dan Bangsa;**

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD MIRZA AL-FITRONI

NIM : 030710101084

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) DALAM
BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**

Adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 30 Juni 2009

Yang menyatakan,

AHMAD MIRZA AL-FITRONI

NIM 030710101084

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*)
DALAM BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

**AHMAD MIRZA AL-FITRONI
NIM. 030710101084**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 Juni 2009**

**Oleh
Pembimbing**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

PENGESAHAN

**SKRIPSI DENGAN JUDUL :
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*)
DALAM BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**

**OLEH
AHMAD MIRZA AL-FITRONI
NIM 030710101084**

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

**MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.

NIP. 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 131 832 298

NANANG SUPARTO, S.H

NIP. 131 415 666

ANGGOTA PENGUJI :

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum. Skripsi dengan judul “**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) DALAM BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**”.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis,
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Ketua Jurusan Perdata sekaligus pembantu pembimbing atas petunjuk, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini,
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku ketua panitia penguji,
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Penguji,
5. Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku pembina IMPA AKASIA atas segala bantuan dan bimbingannya.
9. Ibunda Dra. Mahmudati, M.Ag. dan Ayahanda Akhson Hadi, BA. atas segala pengorbanan seluruh jiwa raga serta segala curahan kasih sayang dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang masa

10. Saudara saudaraku, Andi Akmal Al-Mafaluti, S.Kom., Indana Lailia Rahmawati, S.Kes., Risal Madina Akhsana Putri dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan
11. IMPA Akasia FH UNEJ atas kehangatan, persaudaraan, dan inspirasinya.
12. Saudara saudaraku UKMF IMPA Akasia Angkatan XXII Fakultas Hukum Universitas Jember, Wildan Prayoga, S.H., Muhamad Zaki, S.H., Niko Kusuma, S.H., Firman Teguh, S.H., Mega Perdana, S.H., Fadly Febrian, S.H., Kartika, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., Syaiful Anam, Feri Meriyanto, Astrid Oki, Helsi Fiyarofa, S.H., Vera Risky, Arik Budi dan semuanya tanpa terkecuali atas persaudaraan yang telah kalian berikan,
13. Adik adik UKMF IMPA AKASIA FH UNEJ Dwi Astarina, Graha Ananda, Bahtiar, Haryo Dipo, Dian Hadi, Rahmad Fajar, Dewi, Bahrul Roji, Abi Aufa, dan semuanya, merupakan kebanggaan tersendiri dapat membantu kalian menjadi orang yang berdaya guna
14. Ade Wahyudi, S.H., Izhar Adi, S.H., Novi Nur, S.H., Deni Arif Rahman, Daniel Prasetya, Arif Rahman Hakim, dan rekan rekanku yang lain.
15. Wiwin Ulumil Jannah yang telah menjaga motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman Pecinta Alam Jember.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 30 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan goncangnya dunia perekonomian nasional, nilai tukar rupiah yang terus melemah. IMF yang dipercaya untuk memberikan pengarahannya dalam hal mengatasi krisis tersebut salah satu rekomendasinya adalah untuk melikuidasi bank bank nasional, menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menurun drastis, nasabah melakukan penarikan dana secara besar besaran sehingga banyak bank mengalami kesulitan likuiditas yang sangat parah disusul kelangkaan likuiditas perekonomian secara keseluruhan. Sehingga pemerintah pada saat itu mengeluarkan penjaminan pembayaran atas seluruh kewajiban bank baik kepada deposan maupun kreditur lewat program penjaminan (*blanket guarantee*) yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Sejalan dengan kebijakan Pemerintah tersebut selanjutnya Bank Indonesia mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada 54 bank nasional dengan nilai bantuan sebesar Rp. 164,54 triliun.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Untuk mengkaji dan menganalisa tentang perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Untuk mengkaji dan menganalisa tentang akibat perbuatan melawan hukum bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normative, dan untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer yang dipakai adalah Kitab Undang Undang hukum Perdata, Undang Undang Nomor 13 tahun 1968 Tentang Bank Sentral, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, KEPRES No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Kepres No.

120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, KEPRES No. 193 tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, ditambah dengan bahan-bahan non hukum yang diambil dari internet sehingga tulisan ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dilakukan dengan melanggar dasar hukum yang seharusnya dipenuhi oleh Bank Indonesia, diawali dengan membiarkan bank bank umum untuk tetap mengikuti kliring padahal bank tersebut bersaldo debet, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan Bank Indonesia dan melupakan prinsip kehati hatian (*Prudential Banking*) dalam penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata tidak berfungsi maksimal seperti yang dimaksudkan yakni untuk menolong kondisi perbankan nasional, kondisi bank-bank bermasalah penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia digunakan secara tidak semestinya oleh pihak penerima untuk menyelamatkan bisnis kelompoknya masing-masing, sehingga pada gilirannya bank bank penerima tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Bank Indonesia melanggar dasar hukum dalam penyaluran fasilitas-fasilitas BLBI, dan mengesampingkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam penyaluran BLBI. Begitu juga dalam penggunaannya yang tidak sesuai dengan tujuan dari bantuan tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi para penerima bantuan. Sehingga akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah mengganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan.....	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Bank Indonesia.....	8
2.1.1 Kedudukan Hukum Bank Indonesia.....	8
2.1.2 Bank Indonesia Sebagai <i>Lender Of Last Resort</i>	9
2.2 Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	11
2.2.1 Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	11
2.2.2 Dasar Hukum Penyaluran Bank Indonesia.....	13
2.3 Perbuatan Melawan Hukum.....	16
2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	16
2.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	19
BAB 3 PEMBAHASAN.....	21
3.1 Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	21
3.2 Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	31
3.3 Akibat hukum perbuatan melawan hukum bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	37
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	42
DAFTAR BACAAN.....	43
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Audit BPK Tahun 2000 Tentang Penyaluran dan Penggunaan BLBI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai terjemahan dari konsep *liquidity support* dalam perbankan di Indonesia baru dikenal pada tahun 1998. BLBI sendiri adalah fasilitas Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar jangan terganggu karena ketidakseimbangan (*mismatch*) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Djiwandono, 2001:241).

Pengertian yang lebih singkat, BLBI merupakan fasilitas “non program” yang merupakan tanggapan (*response*) atas kesulitan likuiditas bank karena penarikan dana nasabah yang tidak dapat diatasi oleh bank-bank secara individual (Prasentiantono, 2000:108).

Masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bermula dari adanya gejolak nilai tukar di awal bulan Juli 1997 dan dilanjutkan dengan adanya rekomendasi *International Monetary Fund (IMF)* pada tanggal 1 November 1997 untuk melikuidasi 16 Bank Nasional. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional kian menurun. Terjadi penarikan dana secara besar-besaran, sehingga banyak bank mengalami kesulitan likuiditas yang sangat parah disusul kelangkaan likuiditas perekonomian secara keseluruhan. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1998, Pemerintah memutuskan menjamin pembayaran seluruh kewajiban bank baik kepada deposan maupun kreditur lewat program penjaminan (*blanket guarantee*) sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah tersebut selanjutnya Bank Indonesia mengucurkan dana BLBI kepada 54 bank nasional dengan nilai bantuan sebesar Rp. 164,54 triliun, dengan kategori bank penerima 5 Bank *Take-Over (BTO)*, sebesar 57,639 triliun, 10 Bank Beku Operasi (BBO) sebesar Rp. 57,687 triliun, 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) sebesar

Rp. 17,320 triliun dan 15 Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp. 11,888 triliun dengan memenuhi syarat-syarat penjaminan yang telah ditetapkan. Dan, karena kendala kondisi keuangan Pemerintah pada waktu itu, Bank Indonesia menyediakan dana talangan terlebih dahulu. Pada gilirannya, semua pengeluaran akan ditagih oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah (Tim Redaksi Pustaka Timur, 2007:5).

Belakangan uang ratusan triliun yang mengalir ke bank-bank tersebut macet. Dana yang semula dikhususkan untuk upaya penyehatan perbankan justru mengalir ke perusahaan-perusahaan grup mereka sendiri, melunasi pinjaman, membiayai kontrak, melakukan ekspansi kredit, pembukaan cabang baru. Menghadapi persoalan baru tersebut selanjutnya pada bulan Maret 1998 Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan kemudian bermaksud menarik kembali dana BLBI dan memberikan beberapa cara penyelesaian utang BLBI untuk para debitor. Pemerintah memberikan beberapa alternatif penyelesaian masalah BLBI untuk para mantan pemilik bank yang disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka masing-masing. Cara-cara penyelesaian tersebut adalah :

1. *Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* bagi debitor atau obligor yang mempunyai cukup perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya;
2. *Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA)* untuk mereka yang nilai perusahaannya tidak cukup untuk membayar hutang dan pembayaran kekurangannya harus dilakukan dengan jaminan pribadi;
3. *Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Akta Pengakuan Utang (PPKS-APU)* yang dibuat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kewajiban yang harus ditanggung oleh pemilik saham pengendali atas kerugian bank mereka akibat praktik perbankan yang tidak wajar serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
4. BPPN menjadi pihak yang mengurus masalah tersebut. Selama periode Juni-September 1998 BPPN mengusahakan penyelesaian BLBI melalui MSAA yang kemudian ditandatangani pada tanggal 21 September 1998. Langkah-

langkah tersebut di kemudian hari terbukti tidak efektif karena para konglomerat ingkar janji dan tidak mengembalikan dana BLBI. Di sisi lain, penyelesaian melalui prosedur MSAA dan MRNIA juga tidak kunjung usai (Tim Redaksi Pustaka Timur, 2007:7-8).

Penyalahgunaan BLBI telah banyak di bahas. Jelas banyak penggunaan yang tidak pada tempatnya. Bank-bank bermasalah tersebut mendapat dana BLBI dari pemerintah, menarik untuk dibahas pula adalah cara pemerintah mengeluarkan pinjaman kepada bank-bank yang bermasalah, padahal pemerintah telah mengetahui kekuatan bank-bank yang diberi kredit.

Dalam kaitan ini perlu kiranya diadakan pembahasan yang lebih mendalam dari segi hukum, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi dalam penyaluran dan penggunaan fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis tertarik dan menganggap perlu untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) DALAM BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
2. Perbuatan apakah yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
3. Apa akibat perbuatan melawan hukum bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia